



SOSIALISASI

Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2020

di
**Lingkungan Pemerintah
Kabupaten
Semarang**

UNGARAN, 26 NOVEMBER 2019

Outline



Latar Belakang




Ketentuan
Peraturan



Sanksi



Peran
KASN



Latar Belakang




Isu Netralitas ASN menjadi sorotan menjelang Pilkada Serentak 2020

Kepentingan Politik PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang berstatus Pejabat Politik

Faktor Penyebab Pelanggaran Netralitas ASN

Tren Pengaduan Netralitas





Total Pengaduan s.d. Oktober 2019 yaitu 1013





Kepala Daerah VS ASN

Memiliki jabatan politik yang datang silih berganti setiap 5 tahun 

Masa jabatan paling lama 10 tahun 

Merumuskan & Menyatakan visi 

Berbasis Konstituen atau Dukungan politik masyarakat melalui Pilkada; 



Memiliki karir dengan pangkat dan jabatan yg sistematis



Orientasi pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan



Masa karir hingga 30 th/ lebih;





Menterjemahkan/merealisasikan Visi Kepala Daerah;



Jenjang Karir berbasis Uji Kompetensi

Penyebab Pelanggaran Netralitas ASN





Hubungan Netralitas, Sistem Merit dan Pembangunan Daerah



Ketentuan Peraturan

NETRALITAS

ASN



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 282

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Pasal 283

Aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberbihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye

larangan meliputi : pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat



UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU

Pasal 70 Ayat (1) Huruf b
Pasangan Calon dilarang Melibatkan ASN, POLRI
dan Anggota TNI

Pasal 71 Ayat (1)
Pejabat Negara/Daerah, Pejabat ASN dilarang
Membuat Keputusan dan atau Tindakan yang
Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu
Pasangan Calon





Undang-Undang 5 Tahun 2014

Pasal 2 Huruf f
Menyatakan Bahwa Salah Satu Asas Penyelenggara Negara
Adalah Netralitas

Pasal 119
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Dan Pimpinan Tinggi Pratama
Yang Akan Mencalonkan Diri Menjadi Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati/Walikota, Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
Wajib Menyatakan Pengunduran Diri Secara Tertulis Dari Pns
Sejak Mendaftarkan Sebagai Calon

Pasal 123 Ayat 3
Pegawai ASN dari PNS yang Mencalonkan Diri atau
Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Ketua Wakil Ketua, dan
Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Wajib
Menyatakan Pengunduran Diri Secara Tertulis sebagai
PNS Sejak Mendaftar sebagai Calon

PP No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

Pasal 11 Huruf c

Dalam Kode Etika Terhadap Diri
Sendiri PNS Wajib Menghindari
Konflik Kepentingan Pribadi,
Kelompok atau Golongan Maka PNS
dilarang Melakukan Perbuatan yang
Mengarah pada Keperpihakan Salah
Satu Calon atau Perbuatan yang
Mengindikasikan Terlibat dalam Politik
Praktis / Berafiliasi dengan Partai
Politik



PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik

Pasal 2 Ayat (1)

PNS dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik

Pasal 3 ayat (2)

PNS yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik mengundurkan diri sebagai PNS dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

Pasal 9 Ayat (1)

PNS yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai PNS dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS



PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN

- PNS Dilarang Menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik
- PNS yang Menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik Wajib Mengundurkan Diri secara Tertulis
- PNS yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan
- PNS yang melanggar larangan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS



PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Pasal 4 angka 12

PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- a. Ikut serta dalam Pelaksanaan kampanye
- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain
- d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara



PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Pasal 4 angka 13


PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

- a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
- b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat



SE MENPANRB No B/71/M.SM.00.00/2017

Tanggal 27 Desember 2017






NO

**S H A R I N G
A N D
P O S T I N G**

S a n k s i



UU NO 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 87 Ayat (4) Huruf B
PNS Diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi
anggota dan atau pengurus partai politik



PP NO 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS
Pasal 15 Ayat (1)
terhadap Pelanggaran Pasal Huruf C Dikenakan Sanksi Moral

Pasal16

Atas rekomendasi kode etik PNS melakukan pelanggaran kode etik selain
dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan administrasi dapat
berupa hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat

Sanksi Sedang

- **PP NO 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS**
- **Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS**



01

PNS yang Memberikan Dukungan Kepada Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah berupa Memberikan Surat Dukungan disertai FC KTP

02


PNS yang Terlibat dalam Kegiatan Kampanye untuk Mendukung Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah serta Mengadakan Kegiatan yang Mengarah Kepada Keperpihakan Terhadap Pasangan Calon Sebelum, Selama dan Sesudah Masa Kampanye.





Sanksi Berat

PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala/wakil kepala daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye




PNS yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

Upaya Represif:

1. KASN menerima laporan terhadap pelanggaran netralitas ASN,
2. Menindaklanjuti laporan penerusan dari Bawaslu Provinsi, Kab/Kota atas terjadinya pelanggaran netralitas ASN


Upaya Preventif:

1. Sosialisasi tentang Netralitas ASN di Kementerian/Lembaga dan Pemda Prov/Kab/Kota;
2. Rapat Koordinasi bersama Bawaslu Kab/Kota;
3. Flashmob Car Free Day ASN Mileneal "Netralitas ASN"
4. Bekerjasama dengan NGO;
5. Talkshow di Media;



Peran KASN

Tugas KASN, menurut Pasal 31 UU No 5 Tahun 2014, adalah menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden



NETRALITY IS YES

